

DAMPAK PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KRIAN BARU KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Fitri Nilamsari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
nilamv3992@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari kehidupan di suatu wilayah yang padat penduduk. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama dalam kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota seperti relokasi dan penggusuran bagi pedagang kaki lima yang belum tertib dan teratur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak individual, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap lembaga sosial atau sistem sosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut berdasarkan teori Finsterbusch dan Motz sebagai berikut : dampak individual adanya relokasi berdampak pada psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial pedagang kaki lima. Dampak organisasional yakni adanya interaksi antar pedagang lebih mudah dan terciptanya rasa persaudaraan dan kerukunan antar pedagang semakin tinggi. Dampak terhadap masyarakat adanya relokasi memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Dampak terhadap lembaga sosial adanya relokasi ini menjadikan Pasar Krian Baru menjadi aman dari tindak kejahatan kriminal, selain itu Jl. Setiabudi dan Jl. Basuki Rahmat semakin bersih, dan tertata. Pemberdayaan yang didapatkan oleh pedagang yakni peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas bantuan sarana dagang, kelembagaan, promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, namun pedagang tidak mendapatkan bantuan terkait fasilitas akses permodalan dan fasilitas peningkatan produksi dari pemerintah. Pemberdayaan hanya berlangsung selama dua tahun saja dan tidak berlangsung hingga saat ini.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Relokasi, Pedagang Kaki Lima

Abstract

Street vendors have become part of life in a densely populated area. The existence of street vendors is often considered illegal because it occupies public space and is not in accordance with the vision of the city which mostly emphasizes the cleanliness, beauty and neatness of the city or we are familiar with the term 3K. Street vendors are often the main targets in development policies made by the city government such as relocation and evictions for street vendors who have not been orderly and orderly. Sidoarjo Regency Government issued Regional Regulation number 3 of 2016 concerning the arrangement and empowerment of street vendors. The purpose of this study is to describe the impact of structuring and empowering street vendors in Krian District, Sidoarjo Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. While the focus of this research is individual impact, organizational impact, impact on society, and impact on social institutions or social systems. Data collection techniques through interview, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out through four stages, namely data reduction, data display, verification and conclusion drawing. The results of the study are based on the theory of Finsterbusch and Motz as follows: the individual impact of relocation has an impact on the psychological, biological, environmental, economic and social aspects of street vendors. The organizational impact of interaction between traders is easier and the creation of a sense of brotherhood and harmony between traders is higher. The impact on the community of relocation makes it easy for the community to access their daily needs. The impact on social institutions due to relocation

makes Pasar Krian Baru safe from criminal acts, besides that Jl. Setiabudi and Jl. Basuki Rahmat is getting cleaner and more organized. Empowerment obtained by traders is an increase in business ability, facility assistance for trade facilities, institutions, promotion, guidance and technical guidance, but traders do not get assistance related to capital facilities and increase production facilities from the government. Empowerment only lasted for two years and does not last until now.

Keywords: Public Policy, Relocation, Street Vendor

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk kategori negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada semua aspek kehidupan tak terkecuali peningkatan aspek ekonomi. Sulitnya kehidupan ekonomi membuat mereka sulit mencapai kesejahteraan hidup. Dihadapkan pada situasi seperti ini membuat masyarakat harus lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satunya adalah dengan menggikuti sektor informal (Usman, 2015:4).

Data ketenagakerjaan Februari 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tenaga kerja di Indonesia pada sektor formal sebanyak 46,91% dan sektor informal 58,22% serta 5,13% pengangguran dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133,94 juta orang. Dari total 133,94 juta orang penduduk yang bekerja sebanyak 87,08 juta orang adalah pekerja penuh, 30,29 juta orang pekerja paruh waktu dan sisanya setengah menganggur. Berdasarkan data tersebut sektor informal memiliki jumlah presentase tenaga kerja yaitu sebanyak 58,22 % itu artinya sektor informal masih mendominasi sektor tenaga kerja di Indonesia.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja. Adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Effendy, 2000:46).

Salah satu bentuk usaha informal yang paling muncul dikalangan masyarakat perkotaan adalah pedagang kaki lima. Tampaknya jenis usaha ini merupakan yang paling mudah dilakukan dan berhadapan langsung dengan transaksi jual beli secara praktis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mc Gee dan Yeung (1997) mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai *“the people who offer goods or services for sale from public places, primarily streets and pavement”*. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas (Budiani, 2016:1). Menurut Wibisono dalam jurnalnya juga menyebutkan bahwa pedagang kaki lima menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya.

Pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari kehidupan di suatu wilayah yang padat penduduk. Pedagang kaki lima ini menimbulkan problem-problem baru yang terjadi di masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu, pedagang kaki lima ini seringkali menjadi target utama dalam hal realisasi kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota sehingga pedagang kaki lima menjadi target utama pemerintah dalam masalah kebijakan, seperti penggusuran dan relokasi bagi pedagang kaki lima yang belum tertib dan teratur (Safitri, 2015:3).

Keberadaan pedagang kaki lima memang selalu dipermasalahakan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

1. Penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun pedagang kaki lima itu sendiri.
2. Pedagang kaki lima membuat tata ruang kota menjadi kacau.
3. Keberadaan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota.
4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima.
5. Pedagang kaki lima menyebabkan kerawanan sosial.
6. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (walaupun mereka sering membayar “pajak tidak resmi”), contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan (Indrianti, 2014:2).

Fenomena pedagang kaki lima dan masalah – masalah yang ditimbulkan pedagang kaki lima seperti yang telah diuraikan di atas dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib. Walaupun pemerintah telah membuat peraturan daerah yang berisi tentang larangan bagi pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan aturan, namun faktanya jumlah pedagang kaki lima malah semakin banyak. Kebijakan larangan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan aturan tersebut menuai banyak kontra dari para pedagang kaki lima karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para pedagang kaki lima. Kemudian yang

menambah daftar panjang permasalahan pedagang kaki lima ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Dengah dkk, 2016:1).

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengatur pedagang kaki lima adalah dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diganti menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan dari adanya Peraturan Daerah tersebut adalah memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 menjelaskan terkait teknik penataan pedagang kaki lima meliputi : a) pendataan pedagang kaki lima, b) pendaftaran pedagang kaki lima, c) penetapan lokasi pedagang kaki lima, d) pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, e) peremajaan pedagang kaki lima, selain itu pemerintah juga melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima meliputi : a) peningkatan kemampuan berusaha, b) fasilitas akses permodalan, c) fasilitas bantuan sarana dagang, d) penguatan kelembagaan, e) fasilitas peningkatan produksi, f) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, g) pembinaan dan bimbingan teknis. Peraturan Daerah tersebut juga memuat penjelasan mengenai segala peraturan tentang status, kewajiban, serta lokasi aktivitas dari pedagang kaki lima ini diatur, di dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo di pandang perlu untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh Pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat mengenai keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo.

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 terdapat Bagian Kelima yakni tentang Pemindahan pedagang kaki lima dan Penghapusan Lokasi pedagang kaki lima pada Pasal 25 yang berbunyi :

1. Pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yakni “Lokasi pedagang kaki lima sesuai peruntukannya terdiri atas Lokasi pedagang kaki lima yang bersifat permanen dan bersifat sementara” dapat dilakukan pemindahan atau relokasi pedagang kaki lima ke tempat/ ruang yang sesuai peruntukannya.
2. Penghapusan lokasi tempat berusaha pedagang kaki lima yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

3. Pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Salah satu wujud dari pasal tersebut adalah dengan adanya relokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru. Sebelum adanya relokasi para pedagang kaki lima berjualan di sepanjang Jl. Basuki Rahmad dan Jl. Setia Budi sejak tahun 1998 saat krisis moneter di Indonesia. Pada saat itu para pedagang kaki lima yang berjualan hanya belasan jumlahnya namun dari tahun ke tahun pedagang semakin berkembang jumlahnya. Tahun 2013 jumlah pedagang yang berjualan mencapai 245 pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima berjualan dengan bebas tanpa adanya batasan waktu di sepanjang Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Setiabudi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dari segi kebersihan, keamanan, kenyamanan dan dari segi ketertiban yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperindah kota. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menata keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan aturan Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan pedagang kaki lima dengan merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Setiabudi ke dalam Pasar Krian Baru.

Adanya rencana relokasi tersebut membuat pedagang kaki lima yang terdiri dari begitu banyak pedagang beinisiatif untuk membuat suatu organisasi yang mempunyai badan hukum yang jelas. Pada tahun 2013 terbentuklah suatu organisasi yang diberi nama Pedagang Kreatif Lapangan Merah Putih (PKL MP) sebagai tempat perjuangan para pedagang kaki lima dalam memperoleh haknya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Kecamatan Krian dibantu UPT Pasar Krian, Satpol PP Kecamatan Krian dan Ketua Paguyuban melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang Jl. Basuki Rahmad dan Jl. Setiabudi. Tujuan dari adanya sosialisasi tersebut kepada pedagang kaki lima adalah upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada pedagang kaki lima agar mereka mengetahui maksud dan tujuan dari adanya relokasi tersebut. Setelah adanya sosialisasi dilakukan pendataan bagi pedagang kaki lima yang menjadi sasaran relokasi. Pendataan tersebut dilakukan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima yang akan di relokasi. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan memberikan bantuan berupa 100 tenda dan 40 gerobak untuk diberikan kepada pedagang kaki lima sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Setelah dilakukan pendataan selanjutnya Satpol PP Kecamatan memberikan surat pemberitahuan kepada pedagang terkait pemindahan di Pasar Krian Baru. Terkait pemindahan pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru UPT Dinas Pasar Krian diberi wewenang dari Pemerintah Kabupaten untuk menyediakan tempat

bagi pedagang kaki lima yang akan menempati Pasar Krian Baru. Dalam hal ini UPT Pasar Krian bekerja sama dengan PT Pilar Bangun Perkasa.

Pada tanggal 1 November 2014 dilakukan relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Setiabudi untuk dipindahkan di Pasar Krian Baru. Sekaligus di waktu yang bersamaan dilakukan pembukaan di Pasar Krian Baru dengan dihadiri Dinas Perhubungan Sidoarjo, Dinas Perdagangan Sidoarjo, Dinas Pasar Krian, Satpol PP Sidoarjo, FORKOPIMKA Krian, dan diresmikan oleh Bupati Sidoarjo yakni Bapak Saiful Illah.

Relokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru berjalan dengan aman, tertib dan damai. Pemerintah Kecamatan Krian tidak lepas tangan begitu saja setelah merelokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru. Pemerintah Kecamatan Krian memberikan pemberdayaan kepada para pedagang yang menjadi sasaran relokasi. Pemberdayaan tersebut berupa pembinaan terkait larangan menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat yang berbahaya seperti formalin, borak, adapun pelatihan cara membuat bakso tanpa bahan pengawet, serta penggunaan saos tomat yang tidak berlebihan, serta bimbingan teknis terkait cara memperlakukan pembeli dengan baik, pemerintah juga melakukan promosi dengan mengadakan pertunjukan dangdut agar pembeli mau masuk dan meramaikan Pasar Krian Baru.

Kenyataannya belum genap satu tahun, banyak pedagang yang mengeluhkan dagangan mereka sepi yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang, selain itu mereka juga mengeluhkan penataan lokasi yang kurang strategis. Dicontohkan stand kuliner yang penataannya berdekatan dengan stand pemotongan ayam. Dampaknya bau tak sedap yang berasal dari stand pemotongan ayam membuat pembeli kurang berminat membeli makanan di stand kuliner, disamping itu harga sewa stand yang mahal juga menjadi alasan yakni kisaran 4-7 juta rupiah/tahun. Banyak pedagang kaki lima mengeluhkan hal tersebut kepada Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dan mengancam akan kembali berjualan di sepanjang jalan jika mereka tidak diberi solusi

Dari uraian diatas menunjukkan adanya relokasi memberikan dampak kepada seluruh pihak yang terkait. Melihat hal-hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dampak relokasi pedagang kaki lima. Adapun judul penelitian ini ialah “Dampak Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah teori dampak Finsterbusch dan Motz (Wibawa, 1994: 54-60). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan

teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 246) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis dampak penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori dampak Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994: 54-60). Teori tersebut meliputi dampak individual, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat, serta dampak lembaga atau sistem sosial. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Dampak Individual

Unit pertama yang terkena dampak suatu kebijakan yaitu dampak individual. Dampak individual dalam penelitian ini yaitu dampak psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh pedagang yang menjadi sasaran relokasi.

Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima memberikan dampak psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial pada pedagang kaki lima yang menjadi sasaran program yakni di sepanjang Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Setiabudi. Dampak psikis dan biologis yang dirasakan oleh pedagang pasca relokasi adalah ada beberapa pedagang yang sampai jatuh sakit dikarenakan keberatan kalau di relokasi di Pasar Krian Baru, banyak pedagang pada saat itu merasa kecewa, tidak terima, dongkol dan marah-marah kepada pemerintah. Alasan para pedagang saat itu tidak mau di pindah dikarenakan mereka sudah nyaman berjualan di sepanjang Jl. Basuki Rahmat dan Jl. Setiabudi. Pasca relokasi muncul perasaan yang tidak tenang dari pedagang, mereka takut kalau dagangan mereka sepi dan mereka takut kalau sampai gulung tikar karena pada saat itu kondisi Pasar Krian Baru adalah pasar mati, tidak ada kegiatan jual-beli didalam pasar sejak tahun 2006 bahkan ada beberapa pedagang yang memang sampai keluar dari Pasar Krian Baru dan berpindah mencari tempat yang baru. Seiring berjalannya waktu kondisi psikis dan biologis pedagang kaki lima membaik.

Dampak lingkungan yang dirasakan pedagang pasca relokasi adalah banyak pedagang merasa tidak nyaman dikarenakan kondisi lingkungan Pasar Krian Baru saat itu sangat kumuh terlihat suram, apalagi pada saat itu kondisi di dalam pasar pasca relokasi pedagang masih menggunakan tenda dan gerobak menempati di depan stand kosong, jadi sampah yang dihasilkan pedagang berceceran di jalan-jalan. Penataan stand saat itu juga masih semrawut jadi kondisi lingkungan pasca relokasi sangat merugikan pedagang. Seiring berjalannya waktu Pasar Krian Baru dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat menjadikan kondisi lingkungan di Pasar Krian Baru terlihat bersih dan tertata rapi.

Dampak ekonomi yang dirasakan pedagang adalah kenaikan pendapatan yang di dapat oleh pedagang bisa mencapai 2 kali lipat dari modal yg digunakan, namun ada juga sebagian pedagang yang dagangannya tidak terlalu ramai tapi tetap mendapatkan keuntungan meskipun tidak sebanyak saat berjualan di sepanjang jalan raya. Kenaikan pendapatan tidak serta merta langsung naik begitu saja, pedagang harus babat alas lagi artinya pedagang harus memulai dari awal lagi untuk memperoleh pelanggan baru lagi.

Dampak dari segi sosial yakni banyak pedagang merasa aman dari razia Satpol PP dikarenakan para pedagang sudah tidak lagi berjualan di tempat yang dilarang yakni di bahu jalan tetapi sekarang para pedagang sudah berjualan di tempat yang resmi yang disediakan oleh pemerintah yakni Pasar Krian Baru, tempat yang digunakan oleh pedagang adalah bangunan semi permanen jadi pedagang maupun konsumen tidak perlu risau lagi jika terjadi hujan, disamping aman dari razia Satpol PP para pedagang tidak perlu merasa resah terkait adanya preman karena di Pasar Krian Baru bersih dari adanya preman. Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa kamar mandi yang cukup bersih, selain itu pedagang kaki lima juga diberi kemudahan dengan menyewa stand yang tidak terlalu mahal sesuai dengan kondisi finansial yang dimiliki oleh pedagang kaki lima dan jika mereka sudah memiliki kondisi finansial yang cukup mereka bisa membeli stand yang berada di Pasar Krian Baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016, pemerintah tidak hanya melakukan penataan saja kepada para pedagang yang menjadi sasaran relokasi namun juga memberikan pemberdayaan. Pedagang yang menjadi sasaran relokasi mendapatkan pemberdayaan berupa kemampuan usaha untuk meningkatkan pendapatan, pedagang mendapatkan fasilitas sarana dagang dari pemerintah yakni tenda dan gerobak, para pedagang juga mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknis terkait cara pemilihan bahan dalam makanan yang akan dijual tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya seperti formalin, borak dan sejenisnya, selain itu cara penyajian makanan harus higienis, pedagang harus menjalin harus menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Tidak hanya itu pemerintah juga memberikan promosi berupa pertunjukkan dangdut yang mana hal tersebut bertujuan untuk menarik daya beli masyarakat agar mau masuk ke dalam Pasar Krian Baru, namun sangat disayangkan dari beberapa pemberdayaan tersebut pemerintah tidak memberikan fasilitas akses permodalan kepada para pedagang, kebanyakan para pedagang menggunakan uang pribadi. Pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah ini tidak berlangsung lama hanya terjadi selama 2 tahun pasca relokasi pedagang di Pasar Krian Baru.

Dari pernyataan di atas dampak positif yang dirasakan pedagang adalah peningkatan pendapatan para pedagang, adanya jaminan kepastian hukum sehingga terbebas dari penertiban Satpol PP, kondisi lingkungan sekitar Pasar Krian Baru yang bersih, aman, menjadikan banyak pedagang berbelanja di Pasar Krian Baru dan akses yang mudah untuk ke Pasar Krian Baru. Dampak negatif yang dirasakan pedagang adalah sepi pasar selama 3 tahun diawal menyebabkan usaha para pedagang kaki lima banyak mengalami penurunan modal dan pendapatan, meningkatnya biaya operasional, menurunnya aktivitas pasar (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan melemahnya jaringan sosial (pelanggan).

2. Dampak Organisasional

Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di pasar krian baru kecamatan krian tidak hanya memberikan dampak individual saja, tetapi juga memberikan dampak organisasional. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994:54-60), dampak organisasional didefinisikan sebagai sejauh mana suatu kebijakan atau program dapat mendukung organisasi yang terkait dalam mewujudkan tujuan organisasinya sebagai dampak langsung, serta peningkatan semangat kerja anggota dari organisasi tersebut sebagai dampak tidak langsung. Kebijakan relokasi tentu dapat memberikan dampak kepada suatu organisasi. Dalam hal ini yang terdampak adalah Paguyuban Kreatif Lapangan Merah Putih (PKL MP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 pasal 28 terkait pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan dan fasilitas akses permodalan, dalam hal ini paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan Merah Putih mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah UPT Pasar Krian, Kecamatan Krian, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Sidoarjo. Ketua paguyuban selalu berkoordinasi kepada para pemerintah terkait kondisi yang ada di Pasar Krian Baru, namun sangat disayangkan tidak ada bantuan terkait fasilitas akses permodalan dari pemerintah baik itu bagi pedagang maupun bagi paguyuban. Pedagang dalam mendapatkan modal mereka menggunakan uang pribadi sendiri dan paguyuban berdiri sendiri tanpa ada bantuan dana dari pemerintah, dalam hal ini paguyuban merupakan organisasi yang mandiri karena tidak menerima bantuan modal dari pemerintah.

Dampak positif bagi paguyuban dari adanya relokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru yakni pedagang yang awalnya mereka berjualan tidak memiliki organisasi atau perkumpulan kini bisa menyalurkan aspirasi politik mereka. Adanya paguyuban ini para pedagang kaki lima bisa berkoordinasi untuk melakukan aksi apabila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memihak mereka, selain itu dengan adanya paguyuban Pedagang Kreatif Lapangan

Merah Putih ini membuat interaksi antar pedagang lebih mudah serta tercipta rasa persaudaraan dan kerukunan antar pedagang semakin tinggi. Sekarang ini bahkan Paguyuban Kreatif Lapangan Merah Putih semakin berkembang pesat dan memiliki uang kas sendiri dengan bertujuan agar apabila ada salah satu pedagang yang tertimpa musibah baik itu sakit ataupun anggota keluarga mereka ada yang meninggal dunia mereka tidak repot lagi melakukan iuran antar pedagang tetapi diambilkan dari uang kas paguyuban.

Dampak negarif adalah tidak ada bantuan akses permodalan dari pemerintah untuk paguyuban pedagang kreatif lapangan merah putih ini. Setiap pedagang harus mengeluarkan uang iuran sebesar Rp 10.000,00 setiap bulannya untuk membantu para pedagang yang mengalami kesusahan, dalam hal ini para pedagang dapat dikatakan mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk berdagang karena mereka tidak mendapatkan bantuan akses permodalan bagi pemerintah.

3. Dampak Terhadap Masyarakat

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Dampak positif yang dirasakan masyarakat terkait adanya relokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru yakni kebijakan relokasi mempengaruhi masyarakat untuk datang di Pasar Krian Baru. Adanya relokasi tersebut membuat daya beli masyarakat di Pasar Krian Baru naik. Kenaikan daya beli itu disebabkan oleh kondisi di Pasar Krian Baru yang terbilang nyaman, serta tercipta rasa aman dari pembeli dikarenakan lokasi stand para pedagang sudah di tata sesuai bloknya seperti blok makanan, blok asesoris, blok wahana permainan dan blok penjual sayur-sayuran.

Adanya penataan stand yang di bagi menjadi empat blok membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses kebutuhan sehari-hari di Pasar Krian Baru. Terkait prasarana yang ada di Pasar Krian Baru yakni tersedianya fasilitas kamar mandi yang bersih dan bisa digunakan untuk pengunjung pasar, namun jika pengunjung ingin menggunakan fasilitas kamar mandi perlu membayar biaya kebersihan sebesar Rp 2.000,00. Dampak lain yang dirasakan masyarakat dari adanya relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Krian Baru menjadikan Jl. Basuki Rahmad dan Jl. Setia Budi menjadi kawasan yang bersih dan sudah tidak terjadi kemacetan lagi, dikarenakan jalan tersebut sudah dilebarkan dan menjadi zona yang bersih dari pedagang kaki lima.

Dampak negatif yang dirasakan masyarakat adalah masyarakat merasa resah jika ke Pasar Krian Baru pada saat malam hari karena fasilitas penerangan jalan pada malam hari di sekitar pintu masuk Pasar Krian Baru hanya ada satu lampu penerangan yang mana dapat menimbulkan kesan suram pada Pasar Krian Baru.

4. Dampak Terhadap Lembaga atau Sistem Sosial

Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada BAB III Penataan PKL pasal yang berbunyi:

“pemerintah Kabupaten melakukan penataan PKL dengan cara :

- a. pendataan PKL
- b. Pendaftaran PKL
- c. Penetapan lokasi PKL
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL
- e. Peremajaan lokasi PKL”

Sebelum dilakukan pendataan Pemerintah Kecamatan Krian beserta UPT Pasar Krian dan Satpol PP melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jl. Basuki Rahmad dan Jl. Setiabudi setelah itu para pedagang kaki lima diberi peringatan satu dua tiga dari pihak Satpol PP, peringatan pertama selama 15 hari, peringatan kedua selama 7 hari, peringatan ke tiga juga selama 7 hari setelah itu dilakukan pemindahan di Pasar Krian Baru. Relokasi berjalan dengan aman, tertib dan damai dikarenakan adanya kerjasama dengan pihak Polsek Krian, Danramil Krian serta Forkopimka.

Pemerintah tidak lepas tangan begitu saja setelah merelokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru. Pedagang kaki lima yang menjadi sasaran relokasi di Pasar Krian Baru mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah Kecamatan Krian. Pemberdayaan tersebut berupa pemberian materi terkait Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, adanya larangan bagi pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan tempatnya, pedagang juga diharap agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mentaati peraturan yang ada dari pemerintah, selain itu ada pemberdayaan berupa peningkatan kemampuan usaha melalui cara meningkatkan pendapatan dengan menjual produk-produk yang berkualitas, penyajian produk harus menarik, dilarang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti borak, formalin dan sejenisnya, tidak boleh menggunakan Styrofoam dalam makanan yang akan dijual. Ada pelatihan cara memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan.

Pemerintah Kecamatan Krian mengadakan promosi untuk masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan dangdut di dalam Pasar Krian Baru yang bertujuan untuk menarik daya minat pelanggan supaya masuk dan berbelanja di Pasar Krian Baru, namun pemberdayaan yang diberikan pemerintah kepada pedagang tersebut hanya dilakukan di awal-awal setelah terjadi relokasi dan tidak berlangsung hingga saat ini.

Dampak positif yang dirasakan pemerintah dari adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru ini adalah adanya relokasi membantu menjadikan daerah Kecamatan Krian ke arah yang lebih baik sesuai dengan motto Kabupaten Sidoarjo yakni “Sidoarjo bersih dan hijau”. Adanya pedagang kaki lima yang direlokasi di Pasar Krian Baru membuat Pasar Krian Baru tidak lagi menjadi daerah yang rawan dikarenakan kembalinya fungsi

pasar sebagaimana mestinya, serta adanya kegiatan perdagangan di Pasar Krian Baru menyebabkan sudah tidak adanya lagi tindakan kriminal seperti penodongan, penjambretan, minum-nimunam keras serta adanya sarang prostitusi kelas menengah kebawah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di Pasar Krian Baru. Pedagang yang di relokasi dari Jl. Setiabudi ke Jl. Basuki Rahmat ke Pasar Krian Baru menciptakan keadaan jalan raya bekas jualan para pedagang kaki lima menjadi lebih tertata rapi dan bersih serta tidak terjadi kemacetan lagi. Adanya relokasi pedagang kaki lima di Pasar Krian Baru ini membuat Satpol PP lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang, serta Satpol PP sudah tidak perlu bentrok lagi dengan pedagang karena mereka sudah berjualan di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah yakni di Pasar Krian Baru.

Dampak negatif dari adanya kebijakan relokasi ini yakni bertambahnya jumlah volume sampah yang ada di Pasar Krian Baru, serta kurang adanya armada truk untuk mengangkut sampah yang ada di dalam pasar sehingga sering terjadi penumpukan sampah yang menyebabkan bau tidak sedap di dalam pasar.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan setelah mengadakan penelitian di Pasar Krian Baru dengan menggunakan teori dari Finterbusch dan Motz (Wibawa,1994:54-60) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pada dampak individual relokasi berdampak terhadap aspek psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial pedagang yang menjadi sasaran relokasi. Dampak terhadap organisasi adanya interaksi antar pedagang lebih mudah dan terciptanya rasa persaudaraan dan kerukunan antar pedagang semakin tinggi. Dampak terhadap masyarakat adanya relokasi memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Pada dampak sosial adanya relokasi ini menjadikan Pasar Krian Baru menjadi aman dari tindak kejahatan kriminal, selain itu Jl. Setiabudi dan Jl. Basuki Rahmat semakin bersih, dan tertata. Pemberdayaan yang didapatkan oleh pedagang yakni peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas bantuan sarana dagang, kelembagaan, promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, namun pedagang tidak mendapatkan bantuan terkait fasilitas akses permodalan, para pedagang menggunakan modal pribadi untuk berjualan. Para pedagang juga tidak mendapatkan fasilitas peningkatan produksi dari pemerintah, pemberdayaan hanya berlangsung selama dua tahun saja dan tidak berlangsung hingga saat ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti berusaha memberikan beberapa saran alternatif pemecahan masalah dalam usaha meningkatkan keberhasilan program relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Krian yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih tanggap terkait adanya penumpukan sampah yang ada di Pasar Krian Baru, perlu adanya penambahan armada truk pengangkut sampah agar tidak terjadi penumpukan sampah yang dapat menyebabkan bau tidak sedap di dalam Pasar Krian Baru.
2. Perlu adanya kerjasama pemerintah dengan pihak lain terkait pemberdayaan pada fasilitas akses permodalan karena sejauh ini pemerintah tidak memberikan akses permodalan kepada pedagang, para pedagang harus menggunakan uang pribadi dan mandiri dalam menggunakan modalnya.
3. Perlu adanya sikap tanggap dari pemerintah terkait penerangan lampu jalan di pintu masuk Pasar Krian Baru pada malam hari, supaya tidak gelap dan tidak menimbulkan kesan suram.
4. Program pemberdayaan yang diberikan pemerintah hanya berlangsung selama 2 tahun saja. Perlu adanya pemberdayaan yang berkelanjutan lagi, atau dilakukan monitoring terkait pemberdayaan kepada pedagang yang menjadi sasaran relokasi di Pasar Krian Baru untuk mensejahterakan kehidupan pedagang.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing
3. Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP., dan Deby Febriyan Epriliyanto, S.Sos, MPA. selaku dosen penguji.
4. Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. dan Deby Febriyan Epriliyanto, S.Sos, MPA. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, Sri Rahayu. 2016. "Kajian Karakteristik dan Faktor Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta". *Jurnal Majalah Geografi Indonesia*. Vol.6(1): hal. 89-97.
- Dengah, Junior, Novie Pioh & Josef Kairupan. 2017. "Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Manado". *Jurnal Ilmu Pemerintah*. Vol.2(2): hal 8-16
- Effendi, Tadjuddin Noer. 2000. "Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan". Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Indrianti, Weny. 2014. "Perbandingan Kebijakan dan Upaya Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima antara Kabupaten Berau dengan Pasar Tanah Abang Jakarta". *Jurnal ilmu Pemerintah*. Vol.2(1): hal 1-114.

- Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Safitri, Nursamsi Dwi. 2015. *Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros*. Semarang : Universitas Hasanuddin Semarang.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta..
- Usman, Suyoto. 2015. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wibawa, samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibisono, Rizky. 2017. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya". *Journal of Public Sector Innovations*. Vol.1(2): hal 55-58